



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 31 – 199

STANDAR PENGELOLAAN PkM

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM.
- b. Pengelolaan PkM adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti PkM.
- c. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh lembaga PkM dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL

Peningkatan kualitas dan mutu LP3M ITB Ahmad Dahlan memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerja sama segenap civitas akademika yang ada. Untuk itu, ITB Ahmad Dahlan terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk standar pengelolaan PIM. Dalam hal ini, ini ditetapkan turunan standar mutu tentang pengelolaan PkM, yaitu: standar perencanaan, standar pelaksanaan, standar pengendalian, standar monitoring dan evaluasi, dan standar pelaporan kegiatan.

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	Kepala LP3M harus menyusun dan mengembangkan PkM sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan PkM ITB Ahmad Dahlan.	Adanya lembaga Abdimas ITB Ahmad Dahlan sebagai pengelolaan PkM dengan peringkat mandiri	✓ Adanya SK pendirian dan SK pengelola
2.	Kepala LP3M harus mengikuti ketetapan komisi Etik PkM.	Adanya kode etik PkM	✓ Dosen memahami kode etik PkM
3.	Kepala LP3M seharusnya dapat menciptakan hubungan kerja sama	Adanya kerja sama dengan instansi lain yang	✓ Tersedia dokumen



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 31 – 200

	PkM dengan lembaga mitra untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil PkM.	dibuktikan dengan MoU	
4.	Kepala LP3M seharusnya dapat menjalin hubungan kerja sama dengan dunia industri sebagai landasan kerja sama secara proaktif.	Adanya kerja sama dengan industri yang dibuktikan adanya MoU dengan industri	✓ Tersedia dokumen
5.	Kepala LP3M harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM.	Adanya pedoman pelaksanaan PkM dan Panduan Monev	✓ PkM dilaksanakan sesuai dengan panduan dan dilakukan monev PkM
6.	Kepala LP3M harus menyediakan fasilitas dan pendanaan PkM.	Adanya anggaran untuk PkM yang dilaksanakan dosen	✓ 100% tersedia
7.	Kepala LP3M harus melaksanakan Monev PkM.	Ada panduan Pelaksanaan Monev dan SOP pelaksanaan Monev	✓ 100% dilakukan monev PkM
8.	Kepala LP3M harus menganalisis ketercapaian kegiatan PkM secara periodik.	Laporan Monev per periodik dan SOP pelaksanaan Monev	✓ Monev dilakukan secara kontinyu
9.	Kepala LP3M harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan PkM	Mempunyai sistem informasi pengelolaan PkM	✓ 100% data PkM tersedia dan dapat diakses
10.	Kepala LP3M harus memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain.	Ada program kerja dan yang diajukan LP3M untuk meningkatkan kemampuan pelaksana PkM	✓ 100% kegiatan terlaksana dengan anggaran yang tersedia
11.	Kepala LP3M harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi pelaksana PkM yang berpotensi	Ada pedoman untuk menetapkan sistem penghargaan bagi	✓ 100% dosen mengetahui pedoman penghargaan bagi pelaksana.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 31 – 201

		pelaksana PkM	
12.	Kepala LP3M harus mengembangkan kekayaan intelektual hasil PkM	Ada SOP pengembangan kekayaan intelektual hasil PKM	✓ Terdapat Dokumen SOP
13.	Kepala LP3M menyusun Renstra PkM	Adanya RENSTRA (Rencana Strategis PkM) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga Abdimas ITB Ahmad Dahlan	✓ 100% dijadikan pedoman dalam PkM
14.	Perbandingan jumlah Reviewer internal dan eksternal	Jumlah reviewer internal dan eksternal	✓ Rasio reviewer dan peneliti 1:10
15.	Pengelolaan PkM dilaksanakan dengan profesional dan efisien	Jumlah staff administratif bergelar sarjana (S1)	✓ Tersedianya minimal 2 staf administratif di Lembaga Abdimas ITB Ahmad Dahlan
No	Penyataan isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
16.	LP3M harus memiliki pedoman pelaksanaan Kerjasama PkM	Adanya pedoman pelaksanaan Kerjasama PkM	✓ Ada
17.	LP3M harus memiliki jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	✓ Tersedianya minimal 2 Staf administraitif di LP3M

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- Menyusun, mengembangkan dan menyosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
- Menetapkan rod map pelaksanaan kegiatan PkM.
- Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerja sama PkM dengan lembaga lain.
- Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu PkM.
- Menyusun SOP Pengelolaan PkM.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 31 – 202

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi.
- b. Kepala LP3M
- c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
- b. Statuta ITB Ahmad Dahlan
- c. Rencana Induk PkM

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjamin Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.